





Telah

membaca

;------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2017 Nomor.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2017 Nomor.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05 Januari 2016, No.Reg.Perk:PDS-01/PPARE/Ft.1/04/2015, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL** sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29.26.2009 tanggal 16 Juli 2009 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, penanggung jawab pengelolaan Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare, bersama-sama dengan saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep, M.Kes Alias Hj. Wati Binti Muharram dan saksi Hj. Emmyati, S.KM, MM Binti H. Abd. Muthalib (masing-masing perkaranya telah inkraحت), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun antara bulan Juli 2009 dan bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Ganggawa Kota Parepare, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis dengan tujuan meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan, dimana untuk kota Parepare penyelenggara pelayanan kesehatan gratis tersebut antara lain : Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare, jenis kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2010 : Rp.2.137.194.000,00
 - Tahun Anggaran 2011 : Rp.2.360.380.852,00
 - Tahun Anggaran 2012 : Rp.2.587.500.000,00
 - Tahun Anggaran 2013 : Rp.3.647.649.000,00
- Bahwa Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati, M.S.Kep, M.Kes, saksi Hj. Emmyati, S.KM, M.M, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh persen) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Bahwa mekanisme pengajuan klaim dana Jamkesda tersebut adalah setiap pasien yang berobat dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau kartu Jamkesda dicatat sebagai pasien Jamkesda, kemudian pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan Verifikasi dan hasilnya lengkap, maka terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta pertanggungjawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah itu Dana Jamkesda yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Sulsel sedangkan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa selanjutnya Dana Jasa Jamkesda yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut, diambil dengan



menggunakan Cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra, SE dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang kemudian setelah Dana Jasa Jamkesda tersebut Cair, maka saksi Sandra, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hasnawati M, S.Kep.M.Kes selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM selaku Koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.

- Bahwa setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M, S.Kep.M.Kes ataupun saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, kemudian saksi Hasnawati M, S.Kep.M.Kes bersama-sama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, sebagai realisasi klaim kepada Puskesmas atau Rumah Sakit penyelenggara Jamkesda, sebagai pembayaran Jasa kepada staf maupun Kepala Puskesmas atau Rumah Sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jamkesda.
- Bahwa adapun realisasi Dana pelayanan kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah Dana Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, terdapat Dana Jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan Rumah Sakit Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah). namun Dana Jasa pelayanan sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan



tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen), Dana tersebut antara lain digunakan untuk Dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan. sedangkan sisanya dibagi oleh terdakwa, saksi Hj. Hasnawati.M.S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM mendapatkan atau menerima uang dari hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan Dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Lauleng untuk Tahun Anggaran 2010, setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut :

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	163.350.400,00	151.915.872,00	11.434.528,00
2	Puskesmas Lompoe	75.331.400,00	70.058.202,00	5.273.198,00
3	Puskesmas Lapadde	132.238.600,00	122.981.898,00	9.256.702,00
4	Puskesmas Lakessi	161.011.800,00	149.740.974,00	11.270.826,00
5	Puskesmas Cempae	136.520.600,00	126.964.158,00	9.556.442,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	186.266.200,00	173.227.566,00	13.038.634,00
7	RS Kusta Lauleng	73.944.000,00	68.767.920,00	5.176.080,00
8	Islamic Centre	4.095.000,00	3.808.350,00	286.650,00
JUMLAH		932.758.000,00	867.464.940,00	65.293.060,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :terdakwa, saksi Hasnawati,M.S.Kep.M.Kes, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, saksi Dr. Haslinda Kadir, saksi Drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi,



M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan Rumah Sakit. Kusta Lauleng, setiap pencairan Dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh persen) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk Operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 realisasi Dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa dari jumlah Dana Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdapat Dana Jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan Rumah Sakit Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Namun Dana Jasa pelayanan sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit Lauleng
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen), Dana tersebut antara lain digunakan untuk Dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi yang apabila ada tamu, LSM dan wartawan, sedangkan sisanya



terdakwa dan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM mendapatkan atau menerima uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan Dana Jamkesda

- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Lauleng untuk Tahun Anggaran 2011 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut :

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	166.652.000,00	155.452.112,00	11.199.888,00
2	Puskesmas Lompoe	109.198.200,00	101.905.302,00	7.292.898,00
3	Puskesmas Lapadde	139.376.800,00	130.029.524,00	9.347.276,00
4	Puskesmas Lakessi	163.305.400,00	152.426.356,00	10.879.044,00
5	Puskesmas Cempae	139.794.200,00	130.496.698,00	9.297.502,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	192.559.200,00	179.732.180,00	12.827.020,00
7	RS Kusta Lauleng	148.913.400,00	138.928.318,00	9.985.082,00
JUMLAH		1.059.799.200,00	988.970.490,00	70.828.710,00

- Bahwa pemotongan dana Jasa Jamkesda sebesar 7% (tujuh persen) mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Juli 2011, yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep,M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM,tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketiga :

- Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat (2): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Asas umum pelaksanaan APBD dalam pasal 54 ayat (2) : pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang-Undangan.



- Pasal 59 ayat (2) : Komisi, Potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- 2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bagian ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah.
 - Pasal 4 : keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Taat pada peraturan perundang – undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
 - Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan.
- Pasal 129 : Komisi, rabat, Potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.



3. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab VII Pengawasan dan sanksi. Huruf B Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat / pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut diberikan dalam berbagai bentuk antara lain point 3 Penerapan Proses hukum yaitu proses Penyelidikan, Penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL** bersama sama dengan Hasnawati M, S.Kep,M.Kes dan Hj. Emmyati, SKM, MM (masing-masing perkaranya telah inkraacht),selama dalam jabatannya yakni pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 telah merugikan keuangan Negara tahun 2010 sebesar Rp. 65.293.060,- (enam puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp. 70.828.710,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 136.121.770,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan bagian dari perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 326.844.909.74,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen),Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Penggunaan dana Jamkesda Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor : SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014 dengan perhitungan : Jumlah Klaim Jasa Puskesmas dan rumah sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikurangi Jumlah Jasa yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 : Rp.4.885.758.000,00 - Rp.4.558.587.122,26 : Rp. 326.844.909,74

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31



tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **Dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL** sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29.26.2009 tanggal 16 Juli 2009 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, penanggung jawab pengelolaan Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare, bersama-sama dengan saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep, M.Kes Alias HJ. Wati Binti Muharram dan saksi Hj. Emmyati, S.KM, MM Binti H. Abd. Muthalib (masing-masing perkaranya telah inkracht), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Ganggawa Kota Parepare, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor : 34 tahun 2008 tentang tugas, pokok, fungsi dan koordinasi Dinas Kesehatan



disebutkan pada Bab II pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas antara lain :

1. Memimpin dinas dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah,
 2. Mengkoordinasikan pengendalian kesehatan masyarakat tingkat kota;
 3. Melaksanakan fasilitas pembiayaan kesehatan;
 4. Melaksanakan pengelolaan manajemen kesehatan tingkat kota;
- Bahwa yang berkaitan dengan pengelolaan dana Jamkesda, terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan penanggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare.
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaan dana Jamkesda antara lain adalah :
 1. Menetapkan atau mengangkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 2. Mengawasi pelaksanaan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)
 3. Melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan.
 4. melaporkan hasil kegiatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare.
 - Bahwa tugas terdakwa dalam melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan adalah memeriksa klaim yang diajukan Puskesmas, apakah klaim tersebut sesuai peruntukannya, pengawasan penggunaan obat, menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengawasi penggunaan anggaran Jamkesda tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis dengan tujuan meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan, dimana untuk kota Parepare penyelenggara pelayanan kesehatan gratis tersebut antara lain : Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng.



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare, jenis kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2010 : Rp.2.137.194.000,00
 - Tahun Anggaran 2011 : Rp.2.360.380.852,00
 - Tahun Anggaran 2012 : Rp.2.587.500.000,00
 - Tahun Anggaran 2013 : Rp.3.647.649.000,00
- Bahwa Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi Hj. Hasnawati, M.S.Kep, M.Kes saksi Hj. Emmyati, SKM, M.M, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh persen) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Bahwa mekanisme pengajuan klaim dana Jamkesda tersebut adalah setiap pasien yang berobat dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau kartu Jamkesda dicatat sebagai pasien Jamkesda, kemudian pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota



Parepare, setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan verifikasi dan hasilnya lengkap, maka terdakwa Selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta dengan pertanggungjawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah itu dana jamkesda yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Sulsel maka dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.

- Bahwa selanjutnya dana jasa Jamkesda yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra, SE dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian setelah dana Jasa Jamkesda tersebut cair, saksi Sandra, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hj. Hasnawati, M. S.Kep.M.Kes selaku PPK dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebagai koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- Bahwa setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M, S.Kep.M.Kes ataupun saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, kemudian saksi Hasnawati M, S.Kep.M.Kes bersama-sama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap puskesmas atau rumah sakit, sebagai realisasi klaim kepada Puskesmas atau Rumah Sakit penyelenggara Jamkesda, sebagai pembayaran jasa kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jamkesda.
- Bahwa adapun realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.1.928.728.000,- (satu



milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah dana Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan, Sedangkan sisa pemotongan terdakwa bagi bersama dengan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan mereka mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Bahwa adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut :

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	163.350.400,00	151.915.872,00	11.434.528,00
2	Puskesmas Lompoe	75.331.400,00	70.058.202,00	5.273.198,00
3	Puskesmas Lapadde	132.238.600,00	122.981.898,00	9.256.702,00



4	Puskesmas Lakessi	161.011.800,00	149.740.974,00	11.270.826,00
5	Puskesmas Cempae	136.520.600,00	126.964.158,00	9.556.442,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	186.266.200,00	173.227.566,00	13.038.634,00
7	RS Kusta Lauleng	73.944.000,00	68.767.920,00	5.176.080,00
8	Islamic Centre	4.095.000,00	3.808.350,00	286.650,00
JUMLAH		932.758.000,00	867.464.940,00	65.293.060,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :terdakwa, saksi Hasnawati,M.S.Kep,M.Kes saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh persen) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh



sembilan ribu dua ratus rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep.M.Kes maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh persen), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan, Sedangkan sisa hasil pemotongan terdakwa bagi dengan saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan mereka mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda
- Bahwa adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2011 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep.M.Kes dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut :

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	166.652.000,00	155.452.112,00	11.199.888,00
2	Puskesmas Lompoe	109.198.200,00	101.905.302,00	7.292.898,00
3	Puskesmas Lapadde	139.376.800,00	130.029.524,00	9.347.276,00
4	Puskesmas Lakessi	163.305.400,00	152.426.356,00	10.879.044,00
5	Puskesmas Cempae	139.794.200,00	130.496.698,00	9.297.502,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	192.559.200,00	179.732.180,00	12.827.020,00
7	RS Kusta Lauleng	148.913.400,00	138.928.318,00	9.985.082,00
JUMLAH		1.059.799.200,00	988.970.490,00	70.828.710,00

- Bahwa pemotongan dana Jasa Jamkesda sebesar 7% (tujuh persen) mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Juli 2011, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM,



MM dan saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep.M.Kes tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketiga :

- Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat (2): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Asas umum pelaksanaan APBD dalam pasal 54 ayat (2) : pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang – undangan.
- Pasal 59 ayat (2) : Komisi, Potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bagian ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah.

- Pasal 4 : keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



- Taat pada peraturan perundang - undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
 - Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan.
 - Pasal 129 : Komisi, rabat, Potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
3. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab VII Pengawasan dan sanksi. Huruf B Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat / pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut diberikan dalam berbagai bentuk antara lain point 3 Penerapan Proses hukum yaitu proses Penyelidikan, Penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana.

Bahwa perbuatan terdakwa Dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL bersama sama dengan Hasnawati M, S.Kep,M.Kes dan Hj. Emmyati, SKM, MM (masing-masing perkaranya telah inkraacht),selama dalam jabatannya yakni pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 telah merugikan keuangan Negara tahun 2010 sebesar Rp. 65.293.060,- (enam puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp. 70.828.710,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 136.121.770,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan bagian dari perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 326.844.909.74,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah



tujuh puluh empat sen), Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Penggunaan dana Jamkesda Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor : SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014 dengan perhitungan : Jumlah Klaim Jasa Puskesmas dan rumah sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikurangi Jumlah Jasa yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 : Rp.4.885.758.000,00 - Rp.4.558.587.122,26 : Rp. 326.844.909,74 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan

dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDS-01/ PPARE/Ft.1/04/2015. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa dr. H. JAMAL SAHIL, M. Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan di rutan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan untuk selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan uang pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk negara.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.986.581,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2010.
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
 - Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat



Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus Tahun 2010 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D),



Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota pencairan Dana, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 Lembar kertas berisi: 2 (dua) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS),



1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang



Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2010 s/d 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tanggal 25 Maret 2013.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan Buku tanda terima JAMKESDA 2011.



- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna Coklat yang bertuliskan Buku Penerimaan JAMKESDA 2013.
- 2 (Dua) Lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 Januari 2012 dan tertanggal 09 Januari 2013.
- 1 (satu) Rangkap Buku Juknis (petunjuk Tehnis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013.
- 1 (satu) buku Perda Kota Parepare No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Parepare Cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus./2016/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa. dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus Tahun 2010 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari

Hal. 27 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks



Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota pencairan Dana,Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel,Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataanpengajuan SPP-GU,Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 Lembar kertas berisi: 2 (dua) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar,Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah



Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) , 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.



- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2010 s/d 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tanggal 25 Maret 2013.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.



- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan Buku tanda terima JAMKESDA 2011.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna Coklat yang bertuliskan Buku Penerimaan JAMKESDA 2013.
- 2 (Dua) Lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 januari 2012 dan tertanggal 09 Januari 2013.
- 1 (satu) Rangkap Buku Juknis (petunjuk Tehnis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013.
- 1 (satu) buku Perda Kota Parepare No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Parepare Cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Membaca akte permintaan banding Nomor.01/.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh IRMA,SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa Terdakwa, tidak mengajukan memori banding sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;-----

-----Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017, oleh IRMA,SH.MH. dan ALAUDDIN,SE. masing-masing sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak menentukan di dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding wajib mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding tetap akan melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut dengan mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. tersebut, apakah ada kekeliruan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat Dakwaan, Berita acara sidang, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. ternyata Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam menerapkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, Kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh Majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat banding dinilai belum lengkap, karena Majelis hakim Tindak pidana Korupsi tingkat pertama tidak mencantumkan kualifikasi pasal 64 ayat (1) KUHP (perbuatan berlanjut) dalam amar putusannya pada hal dakwaan pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut juga terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat banding perlu memperbaiki amar tentang kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 2, 3 dan pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPPidana, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 33 KUHP Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum
Terdakwa ; -----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----
- Menyatakan Terdakwa dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa. dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2010.



- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus Tahun 2010 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari



Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota pencairan Dana,Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel,Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataanpengajuan SPP-GU,Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 Lembar kertas berisi: 2 (dua) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar,Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah



Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) , 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.



- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2010 s/d 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tanggal 25 Maret 2013.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.



- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan Buku tanda terima JAMKESDA 2011.
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna Coklat yang bertuliskan Buku Penerimaan JAMKESDA 2013.
- 2 (Dua) Lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 januari 2012 dan tertanggal 09 Januari 2013.
- 1 (satu) Rangkap Buku Juknis (petunjuk Tehnis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013.
- 1 (satu) buku Perda Kota Parepare No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Parepare Cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 yang dipimpin oleh kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing sebaga Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 12 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

RACHIMI, SH.MH.

t t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

DR. H. MACHMUD

PANITERA PENGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.